



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN **2025 – 2029**

KECAMATAN MUMBULSARI



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Mumbulsari	17
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Mumbulsari	17
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Mumbulsari	19
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	20
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Mumbulsari	50
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mumbulsari	50
2.2.2 Isu Strategis	58

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mumbulsari	41
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mumbulsari.....	41
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 48
 BAB V PENUTUP	 85

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	Error! Bookmark not defined.
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	22
Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai ..	Error! Bookmark not defined.23
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mumbulsari	50
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mumbulsari terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	54
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mumbulsari ditinjau dari implikasi RTRW	55
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mumbulsari ditinjau dari implikasi KLHS	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	Error! Bookmark not defined.
Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	60
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	64
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	65
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Kaliwates Kab Jember	61
Gambar 4.2 Cascading	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kecamatan Mumbulsari selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2025–2030, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:

Visi:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Mumbulsari berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi tersebut melalui pelaksanaan Misi ke-3, yaitu: *"Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik."* Melalui Renstra ini, Kecamatan Mumbulsari menetapkan arah strategis pembangunan wilayah, menyusun program prioritas, dan mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang

terukur serta berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Renstra Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Mumbulsari menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Mumbulsari juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Mumbulsari. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Mumbulsari berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Mumbulsari terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat

Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Mumbulsari harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
34. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2025–2029** dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi pedoman bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam **RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029**.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk:

1. **Menjadi acuan strategis dan operasional** bagi Kecamatan Mumbulsari dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
2. **Mewujudkan sinergi dan keterpaduan** antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang dijabarkan hingga ke tingkat kecamatan, guna memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.
3. **Menjadi alat pengendalian kinerja pembangunan**, di mana dokumen Renstra menyediakan kerangka kerja yang terukur dalam bentuk indikator kinerja, sasaran, dan target, sehingga memungkinkan evaluasi atas capaian pembangunan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

4. **Mendorong transparansi dan akuntabilitas** dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Mumbulsari, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Mumbulsari tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Mumbulsari

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Mumbulsari

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Mumbulsari

2.1.3 Kinerja pelayanan Mumbulsari /termasuk capaian SPM)

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Mumbulsari

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mumbulsari

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Mumbulsari
- 3.2 Sasaran Kecamatan Mumbulsari
- 3.3 Strategi Kecamatan Mumbulsari
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Mumbulsari

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial

- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Mumbulsari

Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada masing-masing bidang pada Kecamatan Mumbulsari.

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Mumbulsari

Kecamatan Mumbulsari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;

- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- a. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- c. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- e. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- a. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;

- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Mumbulsari membawahi Kelurahan diantaranya :

1. Desa Lengkong
2. Desa Mumbulsari
3. Desa Lampeji
4. Desa Karangkedawun
5. Desa Tamansari
6. Desa Suco
7. Desa Kawangrejo

Adapun Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan;
- c. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan gaji pegawai;
- d. melaksanakan urusan perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
- e. menyelenggarakan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. melaksanakan urusan tata usaha kelurahan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan umum di lingkup kelurahan;
- b. melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wilayah, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan administrasi di bidang pertanahan;
- e. melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat;
- f. melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat;
- h. melaksanakan pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- i. mengumpulkan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. melaksanakan program, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. melakukan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melakukan pemantauan, mengkoordinasikan dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. melaksanakan tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan serta membantu penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- q. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- r. menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan program dan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan peranan wanita, disabilitas serta masyarakat miskin;

- c. mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan sosial penanganan korban bencana, fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap penyandang keterbatasan fisik;
- e. mengumpulkan data serta verifikasi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan pendataan serta pengumpulan informasi ketersediaan anak usia sekolah untuk diusulkan menerima bantuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pemutakhiran data disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah yang diusulkan menerima beasiswa;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data penyandang keterbatasan fisik dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data anak usia sekolah yang akan dan telah diusulkan menerima bantuan pendidikan ;
- j. melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kerja kelurahan ;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Kondisi Kewilayahan Kecamatan Mumbulsari

Berdasarkan data dari publikasi BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Mumbulsari memiliki beberapa indikator sosial-ekonomi yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi terkait aspek sosial dan ekonomi dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi

kemiskinan di wilayah Kecamatan Mumbulsari. Adapun Indikator sosial dan ekonomi yang ada pada Kecamatan Mumbulsari adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk: Kecamatan Mumbulsari memiliki jumlah penduduk yang signifikan, dengan distribusi yang tersebar di beberapa kelurahan.
2. Kepadatan Penduduk: Kepadatan penduduk di Kecamatan Mumbulsari menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dapat mempengaruhi akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup.
3. Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Mumbulsari berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pekerjaan dan Pendapatan: Sebagian besar penduduk di Kecamatan Mumbulsari bekerja di sektor informal, dengan pendapatan yang bervariasi. Ketergantungan pada sektor informal dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga.
5. Akses terhadap Infrastruktur: Ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kecamatan Mumbulsari menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama terkait dengan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Mumbulsari

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mumbulsari harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Mumbulsari. Adapun jumlah pegawai Kecamatan

Mumbulsari terdiri dari 65 (enam puluh lima) orang PNS*) dan 38 (tiga puluh delapan) orang Non PNS.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon III/c	0
4	Eselon III/d	0
5	Eselon IV/a	4
6	Eselon IV/b	0
	Jumlah	6

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Mumbulsari

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Mumbulsari terdapat 1 Eselon III/a, 1 Eselon III/b, 4 Eselon IV/a.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	3	0	3
2	Golongan III/d	2	0	2
3	Golongan III/c	0	0	0
4	Golongan III/b	1	0	1
5	Golongan III/a	0	0	0
6	Golongan II/d	1	0	1
7	Golongan II/c	0	0	0
8	Golongan II/b	2	0	2
9	Golongan II/a	0	0	0

10	PPPK	1	1	2
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	8	2	10
	Jumlah	18	3	21

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Mumbulsari

(Mohon diisi)

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Mumbulsari terdiri dari : 3 Orang Golongan IV/a, 2 Orang Golongan III/d, 1 Golongan III/b, 1 Golongan II/d, 2 Golongan II/b, PPPK 1 Orang Golongan 5, PPPK 1 Orang Golongan 1 dan terdiri dari, Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu 10 Orang)

Gambaran ASN pada Kecamatan Mumbulsari menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	2	0	2
2.	Sarjana S-1	9	0	9
3.	Diploma III	0	0	0
4.	SLTA	9	2	11
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD/ sederajat	1	0	1
	Jumlah	19	2	21

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Mumbulsari

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Mumbulsari terdiri dari : 2 Orang Lulusan Magister S-2, 9 orang Lulusan Sarjana S-1, 11 orang lulusan SLTA, 1 orang lulusan SD/ sederajat.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Mumbulsari /termasuk capaian SPM

Kinerja Kecamatan Mumbulsari meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mumbulsari telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dan dibantu Desa dan jajarannya dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Mumbulsari dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		80	85	90			79	80	83			100	100	100		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				80%	87%	88%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			3 dok	3 dok	4 dok			50%	75%	100%		
4	IKM				88,5	88,5	88,75			80,5	82,59	85,40			100%	100%	100%		
5	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				80%	80%	80%			80%	80%	80%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				80%	83%	85%			80%	80%	85%			100%	100%	100%		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Mumbulsari selama periode Renstra 2022-2024 hampir mencapai target, hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, inovasi pelayanan dengan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Mumbulsari Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.279.238.138	2.976.291.313	2.350.714.316			2.359.229.190	2.553.656.248	2.066.264.050			72%	86%	88%			928.523.822	681.819.256
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	133.373.600					131.373.600					99%					133.373.600	131.373.600
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		230.230.200	133.427.200				216.840.000	124.793.000				94%	94%			363.657.400	341.633.000
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban			349.200.000					334.780.000					96%			334.564.125	204.719.576
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	253.800,000	309.071.300				253.505.800	299.540.000				100%	97%				9.825.500	9.531.300
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			750.141.600					728.761.000,					97%			750.141.600	728.761.000,

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio secara keseluruhan antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2024 dapat dikatakan baik , dengan kata lain kinerja pengelolaan anggaran di kecamatan Mumbulsari sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang bagus, dalam pelaksanaan anggaran yang efisien, SDM kecamatan yang saling mendukung dalam menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya proses penyerapan anggaran yang lancar akan mendukung realisasi anggaran yang optimal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	38	554.739.000,00		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	461	1.714.786.333,33		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	6	2.394.667.875,00		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	31	2.312.796.650,00				
5	ASET TETAP LAINNYA	2	950.400,00		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-		-	-	
7	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-		-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-		-	-	
9	ASET LAIN-LAIN	198	143.664.166,67		-	-	
10	ASET TETAP	538	6.977.940.258,33		-	-	
11	ASET LAINNYA	198	143.664.166,67		-	-	
12	TOTAL (ASET TETAP + ASET LAINNYA)	736	7.121.604.425,00		-	-	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 7.121.604.425,00 (Terbilang : Tujuh Milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mumbulsari merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Mumbulsari.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Mumbulsari tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar tersebut. Camat, TNI, dan Polri bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif aman, tertib, dan sejahtera untuk warga. Kerjasama antara ketiga pilar ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Mumbulsari dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai masalah pada Masyarakat yang ada di Kecamatan Mumbulsari.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Mumbulsari semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus berjalan dengan baik dan tercipta lingkungan yang lebih sejahtera untuk semua Masyarakat di Kecamatan Mumbulsari.

Hubungan mitra Kecamatan Mumbulsari :

1. Polsek dan Koramil di wilayah Kecamatan Mumbulsari merupakan mitra Kecamatan karena Polsek dan Koramil termasuk dalam 3 pilar yang berperan dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat di wilayah kecamatan Mumbulsari. Koramil dan Polsek beserta Trantib Kecamatan dan Kelurahan Bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba , Mengadakan patroli bersama antara Polsek, Koramil, Trantib kecamatan dan Perangkat Desa (Linmas) dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat,
2. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.

3. Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan membangun kesejahteraan di wilayah Kecamatan.
4. Tim Penggerak PKK, Camat dan jajarannya bekerjasama dengan Puskesmas dalam hal penanganan kesehatan masyarakat, pencegahan AKI AKB, dan Kesehatan lainnya

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan Kelurahan/Desa, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan

yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Mumbulsari merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Mumbulsari dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mumbulsari. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mumbulsari

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	terkait pelaksana kegiatan masih belum memahami penuh terhadap Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan	· Kurangnya sosialisasi standar pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait pemahaman SOP dan indikator pelayanan.
		Standar pelayanan yang ada belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik dengan melibatkan akademisi, perwakilan masyarakat, instansi terkait, organisasi masyarakat, dan lainnya.	· Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, pola pikir kerja belum sejalan dengan alur dan target yang diinginkan (masih bersifat rutinitas semata).
		Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik kurang memadai, misalnya ruang laktasi, ruang baca, ruang pengaduan, serta sarana bagi kelompok rentan.	· Sarana dan prasarana belum mendukung optimalisasi pelayanan
		Inovasi terhadap masyarakat yang ada masih belum berkelanjutan	Akar masalah dari belum berkelanjutannya inovasi adalah keterbatasan kapasitas SDM khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pemanfaatan layanan inovatif, serta tidak adanya regulasi atau kebijakan yang konsisten sebagai payung hukum.
		Digitalisasi pelayanan yang belum optimal untuk edukasi masyarakat	Lemahnya SDM dalam bidang IT serta Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat awam terkait cara penggunaan layanan digital
		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Potensi ketidakstabilan wilayah (konduktivitas)	Koordinasi peningkatan ketertiban umum dan keamanan, termasuk peran Satuan Linmas, belum maksimal	Ketertiban umum dan peran Linmas perlu ditopang budaya hukum yang kuat, termasuk kesadaran masyarakat untuk menempatkan hukum sebagai pedoman. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa

			belum difokuskan sesuai dengan potensi yang ada wilayah.
3	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa belum diarahkan secara fokus sesuai dengan potensi desa atau wilayah masing-masing
4	Aktivitas pemerintahan cenderung rutin dan kurang inovatif	Aktivitas di Kecamatan cenderung bersifat rutinitas dan belum sepenuhnya didasarkan pada kreasi serta inovasi untuk mempercepat pelayanan masyarakat.	Belum sepenuhnya dipahami bahwa perencanaan di tingkat Kecamatan menjadi dasar penetapan kinerja pembangunan.

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mumbulsari

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

- Pelayanan Kecamatan kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pemahaman standar pelayanan dan sarana prasarana pendukung.
- Inovasi pelayanan yang ada belum berkelanjutan akibat lemahnya SDM dan kurangnya dukungan regulasi maupun anggaran.
- Digitalisasi pelayanan belum maksimalnya masyarakat di Kecamatan terkait perkembangan zaman dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Pemberdayaan masyarakat belum terlalu fokus sesuai potensi desa/wilayah sehingga hasilnya belum optimal.
- Aktivitas pemerintahan masih bersifat rutinitas dan kurang inovatif karena belum adanya sinkronisasi perencanaan yang baik antara Kecamatan dan Kabupaten.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Mumbulsari adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mumbulsari terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	a. Adanya dukungan serta partisipasi aktif masyarakat dan aparatur Kecamatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga memungkinkan terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan dengan baik. c. Terbangunnya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, sehingga program-program yang dijalankan dapat saling mendukung dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.	a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah, b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Mumbulsari yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. c. Partisipasi masyarakat yang belum merata di seluruh wilayah Kecamatan, sehingga masih ada kelompok atau daerah yang kurang terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan program-program pelayanan

Tabel 2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mumbulsari terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

2.2.1.1. Telaahan Renstra Kementrian dalam negeri dan Renstra Kecamatan Mumbulsari

2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementrian Kementrian dalam negeri

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran
Kementrian Dalam Negeri

Sasaran Renstra Kemedagri	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Kaliwates dalam kepengurusan adminduknya sendiri.

2.2.1.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran
Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pemerintah Daerah Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Tabel 2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

2.2.1.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.1.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah

kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Mumbulsari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Mumbulsari yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mumbulsari
ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penertiban IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai dengan fungsinya di Wilayah Kecamatan Mumbulsari	Pertumbuhan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Mumbulsari	Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih kurang
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Mumbulsari merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Potensi Pemasaran dan pendukung hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari Perangkat Daerah/pihak terkait	Kesulitan dalam inovasi, permodalan dan pemasaran
3	Meningkatnya Pencemaran Air Sungai	Drainase yang memadai	Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah

4	Terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan parkir liar di sekitar perempatan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan	Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dan parkir liar dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan
---	---	---	--

Tabel 2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mumbulsari ditinjau dari implikasi RT RW

Kecamatan Mumbulsari merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Penataan ruang di wilayah ini harus mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2025-2045.

a. Fungsi Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jember, Kecamatan Mumbulsari direncanakan memiliki fungsi ruang sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian

Mumbulsari memiliki sektor pertanian yang cukup dominan, dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Produk-produk pertanian ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan masyarakat, yang kemudian berperan penting dalam perdagangan lokal maupun regional. Selain itu, sektor pertanian mendukung industri pengolahan hasil pertanian yang bisa meningkatkan perekonomian daerah..

2. Industri Pengolahan

Di Mumbulsari, terdapat usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang industri pengolahan produk pertanian, seperti pengolahan makanan dan minuman dari hasil pertanian lokal. Ini membuka peluang untuk perdagangan baik di tingkat lokal maupun lebih luas, seperti pengiriman ke kota-kota besar.

3. Perdagangan dan Pasar

Mumbulsari memiliki pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar ini juga berperan sebagai

tempat transaksi untuk komoditas pertanian, yang menghubungkan petani lokal dengan konsumen atau pedagang pengecer. Sebagai daerah yang relatif dekat dengan pusat kota Jember, Mumbulsari bisa menjadi jalur distribusi yang penting bagi barang-barang konsumsi.

4. **Potensi Wisata**

Meskipun tidak sepopuler kecamatan lain di Jember, Mumbulsari memiliki potensi wisata alam yang bisa mendukung sektor ekonomi melalui kegiatan pariwisata. Wisata alam, seperti air terjun, hutan, dan desa wisata, bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung, yang berpotensi meningkatkan sektor perdagangan seperti perhotelan, restoran, dan oleh-oleh khas daerah.

5. **Infrastruktur dan Aksesibilitas**

Mumbulsari memiliki akses yang cukup baik ke pusat-pusat ekonomi besar di Kabupaten Jember. Dengan adanya jalan yang menghubungkan kecamatan ini dengan kota-kota besar, maka produk lokal dapat lebih mudah didistribusikan ke pasar yang lebih luas. Infrastruktur yang terus berkembang juga berpotensi meningkatkan daya tarik investasi di sektor perdagangan dan ekonomi.

b. **Pola Ruang**

Pola ruang yang diterapkan di Kecamatan Mumbulsari adalah pola ruang **terpadu dan berorientasi pada pusat pelayanan**, dengan mengutamakan keterpaduan fungsi ruang perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik agar tercipta kota yang ramah, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang mengedepankan prinsip:

- Pengembangan pusat-pusat kegiatan di lokasi strategis
- Pengaturan zonasi yang jelas untuk mencegah konflik fungsi ruang
- Pengembangan koridor hijau sebagai penghubung antar kawasan
- Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan.

c. Implikasi Kebijakan

- Perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan perizinan pembangunan di Kecamatan Mumbulsari agar sesuai dengan ketentuan RTRW.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau.
- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

2.2.1.2.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mumbulsari
ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan, serta keterbatasan alokasi anggaran dalam melaksanakan

		perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Mumbulsari dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan	program dan kegiatan
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	c. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA terbarukan d. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA e. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan	Kurangnya kesadaran/sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim

Tabel 2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Mumbulsari ditinjau dari implikasi KLHS.

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Mumbulsari adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mumbulsari menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing-masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Sistem layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan integrasi data lintas sektor
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan

Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA”, “JEMBER BARU”, “SEJAHTERA”, DAN “MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparatur yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Mumbulsari, maka Kecamatan Mumbulsari termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

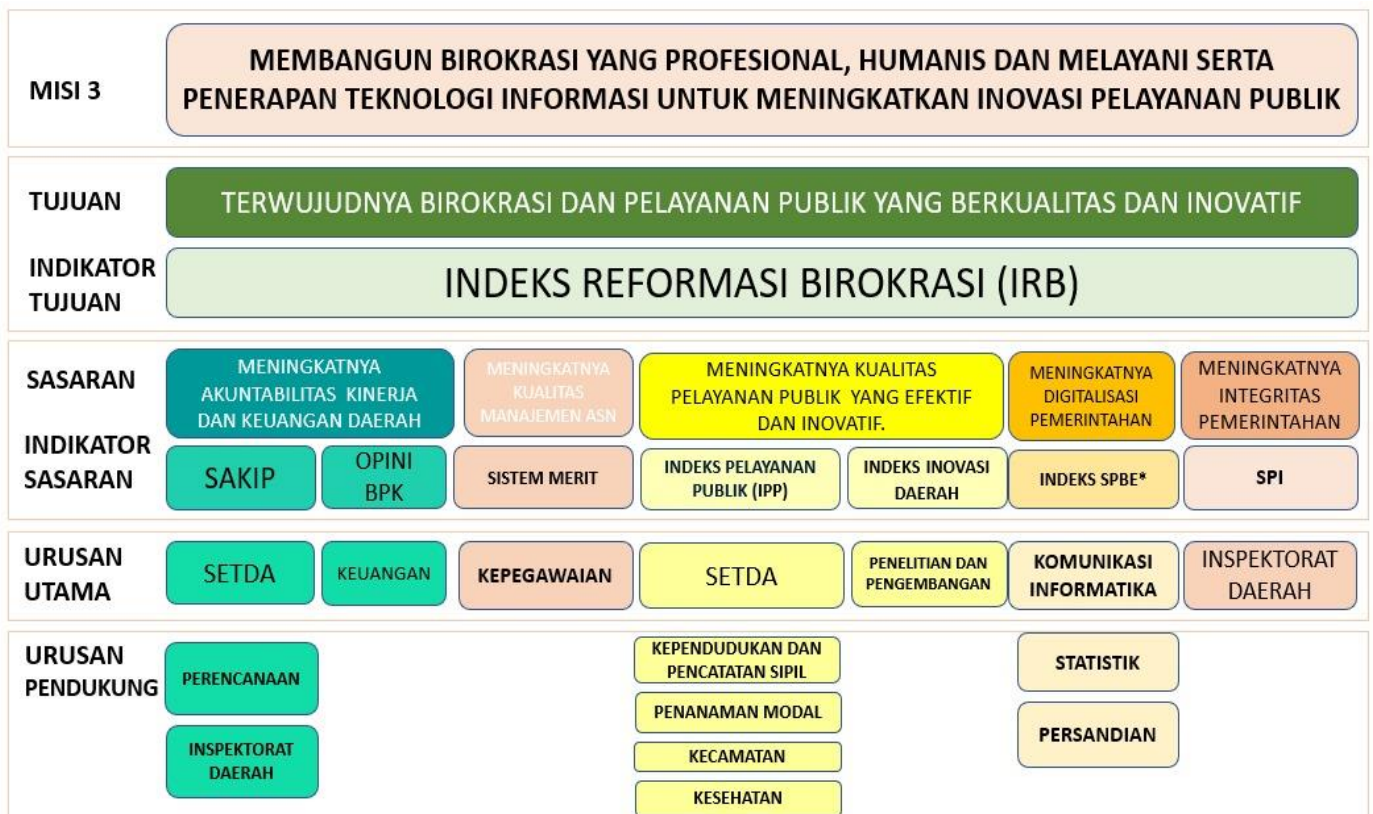
Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
		Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86

3.1 Gambar Cascading Kabupaten Jember



3.2 Gambar Cascading Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mumbulsari selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Pohon Kinerja Perangkat Daerah merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan logis dan hierarkis antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, pohon kinerja berfungsi sebagai alat utama untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terukur dan sistematis. Setiap elemen dalam pohon kinerja saling terkait dan berkontribusi langsung dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah sesuai dengan mandat dan tanggung jawab yang diemban.

Kecamatan Mumbulsari memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : “DENGAN CINTA”, “JEMBER BARU”, “SEJAHTERA”, DAN “MAJU”.			
MISI III : ”Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Mengelola aplikasi informatika dengan profesional	1. Penciptaan dan implementasi kebijakan/regulasi dan kelembagaan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan hasil riset dan lptek, serta inovasi daerah.
		2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan	2. Perluasan cakupan (kuantitas) layanan publik, baik pada layanan kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan arsip, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, urusan pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dll, yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember
	2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	3.Menerapkan pengelolaan admisnistrasi layanan yang mendekatkan diri kepada masyarakat	3. Penciptaan serta implementasi kebijakan dan kelembagaan peningkatan kemandirian keuangan daerah dan percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi pentahelix stakeholders pembangunan, maupun kerjasama antar daerah.
		4.Menerapkan manajemen berbasis kinerja	4. Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik sumberdaya manusia atau aparatur, kelembagaan/aturan layanan, sarana-prasarana maupun sistem pendukung lainnya, khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.
		5.Melakukan tahapan perencanaan secara terstruktur sesuai pedoman dan arahan mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga evaluasi	5. Peningkatan cakupan (kuantitas) dan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, penelitian dan pengembangan, maupun pengawasan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Mumbulsari tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Penetapan indikator kinerja dan target dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis perangkat daerah, serta memperhatikan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound*). Indikator yang ditetapkan mencerminkan capaian hasil (outcome) maupun keluaran langsung (output) dari setiap program dan kegiatan, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja secara obyektif dan terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi daerah.

Pagu indikatif disusun berdasarkan prakiraan kebutuhan pendanaan lima tahunan secara makro, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, proyeksi belanja sektoral, dan hasil analisis kebutuhan program prioritas. Informasi mengenai lokasi pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta sasaran capaian turut dicantumkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, penyusunan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif program dan kegiatan ini menjadi bagian krusial dalam memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran tahunan Kecamatan Mumbulsari.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mumbulsari

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Prosentase penunjang urusan yang terpenuhi		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	

				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai pedoman	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, &Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	

				Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	
				Meningkatnya administrasi Umum Perangkat daerah sesuai Pedoman	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel	Pengadaan Mebel	

					yang Disediakan (Unit)		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan / pedoman	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masy desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masy desa dan kelurahan yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran	Keg. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

					Kemasyarakatan)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Peningkatan koordinasi ketertiban dan ketenteraman di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laoran)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Selanjutnya, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah. Rencana ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan, serta merupakan wujud nyata komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah, kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Mumbulsari, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif selama periode lima tahun.

Pagu indikatif yang dicantumkan pada masing-masing subkegiatan menggambarkan estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyektif dan fleksibel, serta dapat disesuaikan secara tahunan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pendanaan kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian **program prioritas pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025–2029**, Kecamatan Mumbulsari melaksanakan sejumlah subkegiatan yang dirancang untuk berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk

memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pelayanan publik, penggerak pembangunan wilayah, dan fasilitator partisipasi masyarakat. Dengan demikian, daftar subkegiatan dalam subbab ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan bentuk konkret kontribusi.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					4.298.703.35 6,49		4.581.978. 309		4.700.275. 709		4.832.708. 024		4.981.935. 230		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.106.713.35 6,49		2.671.376. 287		2.703.627. 600		2.741.120. 931		2.777.288. 669		
meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Mumbulsari	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	100	3.106.713.35 6,49	97	2.671.376. 287	98	2.703.627. 600	99	2.741.120. 931	99	2.777.288. 669	7.01.0.00.0.00.15. 0000 - KECAMATAN MUMBULSARI	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	85,12	85,23	86,5		87,42		88,38		88,78		89,67			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	81,4	81,6	81,6		81,8		81,9		81,9		81,9			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.533.400		4.500.000		5.000.000		5.350.000		6.000.000		
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	12	3.533.400	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.350.000	12	6.000.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.533.400		4.500.000		5.000.000		5.350.000		6.000.000		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	12	3.533.400	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.350.000	12	6.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.292.852.648		2.138.772.814		2.139.277.814		2.139.782.814		2.140.787.814		
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	2.292.852.648	12	2.138.772.814	12	2.139.277.814	12	2.139.782.814	12	2.140.787.814		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	24	25		25		25		25		25			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.198.892.648		2.126.772.814		2.126.777.814		2.126.782.814		2.126.787.814		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	24	25	2.198.892.648	25	2.126.772.814	25	2.126.777.814	25	2.126.782.814	25	2.126.787.814		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					93.960.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	93.960.000	12	12.000.000	12	12.500.000	12	13.000.000	12	14.000.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.500.000		
Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		2	0	2	12.000.000	2	13.000.000	2	14.000.000	2	15.500.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2	0	2	5.500.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000		

7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0		6.500.000		7.000.000		7.500.000		8.500.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2	0	2	6.500.000	2	7.000.000	2	7.500.000	2	8.500.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.279.500		112.000.000		133.350.000		156.545.000		176.000.000		
Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	7	76.279.500	7	112.000.000	7	133.350.000	7	156.545.000	7	176.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		8.400.000		8.950.000		10.345.000		11.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	0	2	8.400.000	2	8.950.000	2	10.345.000	2	11.000.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan					71.533.900		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		

Kantor															
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	71.533.900	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4.745.600		14.000.000		18.000.000		23.000.000		25.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	7	4.745.600	7	14.000.000	7	18.000.000	7	23.000.000	7	25.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0		18.000.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	0	1	18.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					0		16.000.000		18.000.000		20.000.000		22.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	12	1	0	1	16.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0		25.600.000		34.400.000		43.200.000		52.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	0	8	0	8	25.600.000	8	34.400.000	8	43.200.000	8	52.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					199.170.400		82.800.000		84.270.000		85.776.750		87.321.169		
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		8	199.170.400	8	82.800.000	8	84.270.000	8	85.776.750	8	87.321.169		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		6		7		7		8			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	0	8	0	8	24.000.000	8	24.000.000	8	24.000.000	8	24.000.000		

7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					199.170.400		58.800.000		60.270.000		61.776.750		63.321.169		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	0	5	199.170.400	6	58.800.000	7	60.270.000	7	61.776.750	8	63.321.169		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					365.990.608,49		168.475.000		171.626.875		178.088.219		184.872.630		
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12	365.990.608,49	12	168.475.000	12	171.626.875	12	178.088.219	12	184.872.630		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13		13		13		13		13		13			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					44.110.278,49		32.400.000		32.400.000		32.400.000		32.400.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	44.110.278,49	12	32.400.000	12	32.400.000	12	32.400.000	12	32.400.000		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					321.880.330		126.075.000		129.226.875		135.688.219		142.472.630		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	13	13	13	321.880.330	13	126.075.000	13	129.226.875	13	135.688.219	13	142.472.630		

	Kantor yang Disediakan (Laporan)														
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					168.886.800		152.828.47 ₃		157.102.91 ₁		161.578.14 ₈		166.807.05 ₆		
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2	168.886.800	2	152.828.47 ₃	2	157.102.91 ₁	2	161.578.14 ₈	2	166.807.05 ₆		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13		13		13		13		13		13			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					35.573.500		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	35.573.500	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20.020.900		20.679.375		21.196.359		21.726.268		22.812.582		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	2	2	2	20.020.900	2	20.679.375	2	21.196.359	2	21.726.268	2	22.812.582		

Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)														
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	1	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					113.292.400		75.149.098		78.906.552		82.851.880		86.994.474		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13	13	13	113.292.400	13	75.149.098	13	78.906.552	13	82.851.880	13	86.994.474		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					789.474.800		60.000.000		62.000.000		64.000.000		66.000.000		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Mumbulsari	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100		100	789.474.800	100	60.000.000	100	62.000.000	100	64.000.000	100	66.000.000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN MUMBULSARI	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					762.274.800		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		12	762.274.800	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					762.274.800		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	12	762.274.800	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		

	(Dokumen)														
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					27.200.000		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		
Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	99		100	27.200.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	16.000.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					27.200.000		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	99	0	100	27.200.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	16.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					235.880.200		876.455.59 2		944.644.48 4		1.012.833. 376		1.098.524. 000		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecaatan Mumbulsari	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	100		100	235.880.200	100	876.455.59 2	100	944.644.48 4	100	1.012.833. 376	100	1.098.524. 000	7.01.0.00.0.00.15. 0000 - KECAMATAN MUMBULSARI	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					235.880.200		876.455.59 2		944.644.48 4		1.012.833. 376		1.098.524. 000		
Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7		7	235.880.200	7	876.455.59 2	7	944.644.48 4	7	1.012.833. 376	7	1.098.524. 000		

	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		12		12		12			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					23.380.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	7	23.380.000	7	120.000.000	7	130.000.000	7	140.000.000	7	150.000.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					212.500.200		756.455.592		814.644.484		872.833.376		948.524.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	212.500.200	12	756.455.592	12	814.644.484	12	872.833.376	12	948.524.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					166.635.000		974.146.430		990.003.625		1.014.753.717		1.040.122.561		
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi Masyarakat Kecamatan Mumbulsari	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100		100	166.635.000	100	974.146.430	100	990.003.625	100	1.014.753.717	100	1.040.122.561	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN MUMBULSARI	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					166.635.000		974.146.430		990.003.625		1.014.753.717		1.040.122.561		

Terlaksanakannya Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	13	13	166.635.000	13	974.146.430	13	990.003.625	13	1.014.753.717	13	1.040.122.561		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				166.635.000		974.146.430		990.003.625		1.014.753.717		1.040.122.561		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	13	13	166.635.000	13	974.146.430	13	990.003.625	13	1.014.753.717	13	1.040.122.561		
7.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				166.635.000		974.146.430		990.003.625		1.014.753.717		1.040.122.561		
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi Masyarakat Kecamatan Mumbulsari	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	100	100	166.635.000	100	974.146.430	100	990.003.625	100	1.014.753.717	100	1.040.122.561	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN MUMBULSARI	
7.01.04.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				166.635.000		974.146.430		990.003.625		1.014.753.717		1.040.122.561		

Terlaksanakannya Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12	166.635.000	12	974.146.430	12	990.003.625	12	1.014.753.717	12	1.040.122.561		
7.01.05.2.02.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					166.635.000		974.146.430		990.003.625		1.014.753.717		1.040.122.561		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	12	166.635.000	12	974.146.430	12	990.003.625	12	1.014.753.717	12	1.040.122.561		

4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian **program prioritas pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025–2029**, Kecamatan Mumbulsari melaksanakan sejumlah subkegiatan yang dirancang untuk berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pelayanan publik, penggerak pembangunan wilayah, dan fasilitator partisipasi masyarakat. Dengan demikian, daftar subkegiatan dalam subbab ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan bentuk konkret kontribusi.

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa Kecamatan Mumbulsari	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 1.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prioritas Nasional

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025–2029, telah ditetapkan sejumlah **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Target-target yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Mumbulsari dirancang secara realistis dan progresif selama lima tahun, dengan pendekatan peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang berfungsi untuk:

- Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan;
- Menyelaraskan target kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80.20	80.25	80.35	80.40	80.45	80.50	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Renstra ini mencerminkan komitmen Kecamatan Mumbulsari untuk menjalankan peran strategis sebagai simpul pelayanan publik, pelaksana urusan pemerintahan umum, serta fasilitator pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan wilayah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Kecamatan Mumbulsari **berkomitmen untuk melaksanakan pengukuran dan pelaporan capaian kinerja secara berkala, sistematis, dan transparan**. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen ini akan dimonitor melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah didefinisikan secara operasional dan terukur. Pelaporan kinerja akan dilakukan secara periodik melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun pelaporan kinerja tahunan lainnya.

Selain itu, Kecamatan Mumbulsari juga menyatakan **komitmen untuk menyelenggarakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan**, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pemantauan ini akan

dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Mumbulsari dapat bekerja secara sinergis, adaptif, dan profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Jember, 23 September 2025
Camat Mumbulsari
Kabupaten Jember



RB. ABDUL KADIR, S.IP
Pembina / IV-a
NIP. 19730511 200212 1 003